



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA DALAM PEMBATALAN SEPIHAK PERJANJIAN ELEKTRONIK OLEH PLATFORM MARKETPLACE

Lukman Hakim

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

e-mail: dosen03204@unpam.ac.id

Risna Menda Lovinta Siregar

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

e-mail: dosen02989@unpam.ac.id

Abstrak: Perkembangan perdagangan berbasis sistem elektronik telah mendorong lahirnya berbagai bentuk perjanjian bisnis digital antara platform marketplace dan pelaku usaha. Namun dalam praktiknya, tidak jarang terjadi pembatalan sepihak perjanjian elektronik oleh platform marketplace yang merugikan pelaku usaha, khususnya pelaku UMKM. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum terkait perlindungan hak pelaku usaha dalam kontrak elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik pembatalan sepihak perjanjian elektronik oleh platform marketplace. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan sepihak perjanjian elektronik bertentangan dengan prinsip kebebasan berkontrak, asas itikad baik, serta ketentuan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang ITE. Selain itu, penggunaan klausula baku yang memberi kewenangan sepihak kepada platform berpotensi menimbulkan ketidakadilan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan serta penegasan tanggung jawab hukum platform marketplace guna menjamin kepastian dan keadilan hukum bagi pelaku usaha.

Kata Kunci: perjanjian elektronik, marketplace, perlindungan hukum, pelaku usaha, hukum bisnis

ABSTRACT: The development of electronic-based commerce has led to the emergence of various forms of digital business agreements between marketplace platforms and business actors. However, in practice, unilateral termination of electronic agreements by marketplace platforms often occurs and causes losses to business actors, particularly MSMEs. This situation raises legal issues regarding the protection of business actors' rights in electronic contracts. This study aims to analyze the conformity between applicable legal provisions and the practice of unilateral termination of electronic agreements by marketplace platforms. The research method used

is normative legal research employing statutory and conceptual approaches. The results indicate that unilateral termination of electronic agreements contradicts the principles of freedom of contract, good faith, and consumer protection as regulated in the Civil Code, Consumer Protection Law, and Electronic Information and Transactions Law. Furthermore, the use of standard clauses granting unilateral authority to platforms potentially creates legal injustice. Therefore, stronger supervision and clearer legal responsibility of marketplace platforms are necessary to ensure legal certainty and fairness for business actors.

Keywords: electronic agreement, marketplace, legal protection, business actors, business law

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam

aktivitas perdagangan dan hubungan hukum di bidang bisnis. Transaksi yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini beralih ke sistem elektronik melalui platform digital. Marketplace menjadi salah satu sarana utama dalam mempertemukan pelaku usaha dengan konsumen secara luas dan cepat. Dalam praktiknya, hubungan hukum antara pelaku usaha dan platform marketplace diwujudkan dalam bentuk perjanjian elektronik. Perjanjian tersebut umumnya disusun secara sepihak oleh penyelenggara platform dalam bentuk klausula baku. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan posisi tawar antara para pihak yang terikat dalam perjanjian. Pelaku usaha sering kali tidak memiliki pilihan selain menyetujui syarat yang telah ditentukan. Hal tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan hukum dalam pelaksanaan perjanjian. Oleh karena itu, kajian mengenai perlindungan hukum dalam perjanjian elektronik menjadi penting untuk dikaji secara mendalam.

Dalam perspektif hukum perdata, perjanjian merupakan sumber utama lahirnya hubungan hukum antara para pihak. Pasal 1320 KUH Perdata telah menetapkan syarat sahnya suatu perjanjian yang wajib dipenuhi. Selain itu, Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Namun, dalam perjanjian elektronik pada marketplace, asas kebebasan berkontrak sering kali tidak berjalan secara seimbang. Platform marketplace memiliki kekuasaan dominan dalam menentukan isi perjanjian. Pelaku usaha berada pada posisi yang lemah dalam proses perumusan kesepakatan. Akibatnya, muncul potensi pelanggaran terhadap asas keadilan dan kepastian hukum. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas perlindungan hukum bagi pelaku usaha (A Amrullah, 2004: 24).

Permasalahan hukum semakin kompleks ketika platform marketplace melakukan pembatalan sepihak terhadap akun pelaku usaha. Pembatalan tersebut sering dilakukan tanpa mekanisme klarifikasi atau upaya penyelesaian sengketa yang adil. Pelaku usaha dapat mengalami kerugian finansial akibat terhentinya aktivitas penjualan. Selain itu, dana hasil transaksi dapat tertahan oleh platform tanpa kejelasan waktu pengembalian. Tindakan pembatalan sepihak ini berpotensi dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Dalam konteks hukum bisnis, wanprestasi menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban ganti rugi. Namun, pelaku usaha sering kesulitan menuntut haknya karena keterbatasan akses dan informasi hukum. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik yang terjadi. Kesenjangan tersebut mencerminkan perbedaan antara *das sollen* dan *das sein* dalam hukum bisnis digital.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar perlindungan terhadap pihak yang dirugikan. Pasal 18 undang-undang tersebut melarang pencantuman klausula baku yang merugikan konsumen. Dalam konteks marketplace, pelaku usaha sering kali diposisikan sebagai pengguna layanan yang tunduk pada ketentuan platform. Klausula yang memberikan kewenangan sepihak kepada platform patut dipertanyakan keabsahannya. Ketentuan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan kontraktual. Selain itu, Undang-Undang ITE juga mengakui keabsahan perjanjian elektronik. Pasal 18 Undang-Undang ITE menegaskan bahwa kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dengan demikian, pembatalan sepihak tanpa dasar yang jelas dapat melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha menjadi isu yang tidak dapat diabaikan.

Dalam teori hukum kontrak, keseimbangan para pihak merupakan unsur penting dalam suatu perjanjian. Keseimbangan ini berkaitan erat dengan asas keadilan dan kepastian hukum. Ketika salah satu pihak memiliki dominasi penuh, maka tujuan perjanjian menjadi bias. Perjanjian tidak lagi menjadi alat untuk melindungi kepentingan bersama. Sebaliknya, perjanjian dapat berubah menjadi instrumen penindasan secara hukum. Hal ini sering terjadi dalam perjanjian baku di sektor bisnis digital. Pelaku usaha hanya berperan sebagai penerima syarat tanpa ruang negosiasi. Kondisi tersebut bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dalam hukum perdata. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis kritis terhadap praktik perjanjian elektronik. Analisis ini penting untuk menilai sejauh mana hukum memberikan perlindungan yang efektif (Munir Fuady, 2010: 56).

Penelitian ini difokuskan pada analisis yuridis terhadap pembatalan sepihak perjanjian elektronik oleh platform marketplace. Kajian dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan. Selain itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip-prinsip hukum kontrak dan perlindungan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian praktik marketplace dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik di bidang hukum bisnis. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan. Selain itu, hasil kajian dapat memberikan pemahaman hukum bagi pelaku usaha. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai teoritis dan praktis yang signifikan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa isu pembatalan sepihak perjanjian elektronik merupakan persoalan hukum yang kompleks. Persoalan ini melibatkan aspek kontraktual, perlindungan hukum, dan keadilan bisnis.

Ketidakseimbangan hubungan hukum antara platform dan pelaku usaha perlu mendapat perhatian serius. Hukum seharusnya hadir sebagai instrumen perlindungan bagi pihak yang lemah. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam dan sistematis. Pendahuluan ini menjadi landasan awal dalam memahami permasalahan yang diteliti. Pembahasan selanjutnya akan menguraikan kerangka teoritik dan analisis normatif secara lebih rinci. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan diperoleh gambaran utuh mengenai perlindungan hukum pelaku usaha. Akhirnya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi hukum yang berkeadilan.

PERMASALAHAN

Perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik telah melahirkan hubungan hukum baru antara platform marketplace dan pelaku usaha yang diwujudkan dalam perjanjian elektronik. Namun dalam praktiknya, sering terjadi pembatalan sepihak perjanjian oleh platform marketplace yang menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha. Tindakan tersebut menimbulkan persoalan hukum terkait kesesuaian antara ketentuan peraturan perundang-undangan dengan praktik yang berlangsung. Ketidakseimbangan posisi tawar dalam perjanjian elektronik berpotensi mengabaikan prinsip keadilan dan itikad baik. Selain itu, penggunaan klausula baku yang memberikan kewenangan sepihak kepada platform menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Permasalahan ini semakin kompleks ketika pelaku usaha tidak

memiliki mekanisme keberatan yang efektif. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam pembatalan sepihak perjanjian elektronik oleh platform marketplace berdasarkan hukum positif di Indonesia.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk

mengkaji norma hukum yang mengatur perjanjian elektronik dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Penelitian normatif dipilih karena fokus kajian menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan dalam KUH Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang ITE. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, dan perlindungan hukum dalam hukum bisnis. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis praktik pembatalan sepihak akun pelaku usaha oleh platform marketplace yang sering terjadi dalam perdagangan elektronik.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan hukum kontrak dan hukum bisnis. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum sebagai bahan pendukung. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelaah, mengkaji, dan menginventarisasi bahan hukum yang relevan. Penelitian ini dilakukan di perpustakaan dan melalui akses database jurnal hukum nasional. Waktu penelitian dilakukan selama periode penyusunan naskah artikel ilmiah. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan umum ke permasalahan konkret yang diteliti.

PEMBAHASAN

Perjanjian Elektronik dalam Praktik Marketplace sebagai Hubungan Hukum Bisnis

Perjanjian elektronik merupakan bentuk perjanjian yang lahir dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam konteks marketplace, perjanjian elektronik menjadi dasar hubungan hukum antara platform dan pelaku usaha. Keabsahan perjanjian elektronik diakui

secara yuridis dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengakuan tersebut menegaskan bahwa kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Persetujuan terhadap perjanjian elektronik biasanya dilakukan melalui mekanisme klik persetujuan. Mekanisme ini menunjukkan adanya kesepakatan para pihak secara hukum. Namun, bentuk persetujuan tersebut bersifat formal dan tidak selalu mencerminkan kehendak bebas. Hal ini menimbulkan persoalan dalam penerapan asas kebebasan berkontrak (AAmrullah, 2024: 24).

Dalam praktik marketplace, perjanjian elektronik umumnya disusun sepihak oleh penyelenggara platform. Pelaku usaha tidak dilibatkan dalam proses perumusan isi perjanjian. Kondisi ini menyebabkan pelaku usaha hanya berperan sebagai pihak penerima syarat. Posisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan kedudukan para pihak. Ketimpangan ini berpengaruh terhadap perlindungan hak dan kewajiban pelaku usaha. Perjanjian yang seharusnya mencerminkan kesepakatan bersama menjadi bersifat dominatif. Platform memiliki kendali penuh atas isi dan pelaksanaan perjanjian. Keadaan ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam hubungan hukum bisnis digital.

Perjanjian elektronik dalam marketplace juga menunjukkan karakteristik sebagai perjanjian baku. Perjanjian baku memiliki ciri utama berupa klausula yang telah ditetapkan sebelumnya. Klausula tersebut berlaku secara umum bagi seluruh pengguna platform. Pelaku usaha tidak diberikan kesempatan untuk melakukan negosiasi. Akibatnya, pelaku usaha harus menerima seluruh ketentuan yang ada. Dalam hukum perjanjian, kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai keseimbangan kontraktual. Keseimbangan merupakan unsur penting dalam menjamin keadilan perjanjian. Tanpa keseimbangan, perjanjian berpotensi merugikan salah satu pihak.

Hubungan hukum bisnis dalam marketplace seharusnya didasarkan pada asas itikad baik. Asas itikad baik mengharuskan para pihak bertindak jujur dan adil. Namun, dominasi platform sering kali mengabaikan asas tersebut. Pelaku usaha berada dalam posisi yang rentan terhadap kebijakan sepihak. Kebijakan tersebut dapat berubah sewaktu-waktu tanpa persetujuan ulang. Hal ini menunjukkan lemahnya perlindungan hukum dalam praktik perjanjian elektronik. Ketentuan hukum yang bersifat normatif belum sepenuhnya terimplementasi. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara norma hukum dan realitas praktik.

Selain itu, perjanjian elektronik marketplace sering kali memuat klausula pembatasan tanggung jawab. Klausula tersebut bertujuan melindungi kepentingan platform. Namun, klausula ini dapat merugikan pelaku usaha. Dalam hukum perdata, pembatasan tanggung jawab

harus memperhatikan prinsip keadilan. Klausula yang menghilangkan tanggung jawab sepihak tidak dibenarkan secara hukum. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap pihak yang lemah. Oleh karena itu, keberadaan klausula tersebut perlu dikaji secara kritis. Kajian ini penting untuk menilai kesesuaian perjanjian dengan hukum positif.

Dengan demikian, perjanjian elektronik dalam marketplace tidak hanya merupakan instrumen bisnis. Perjanjian tersebut juga menjadi sarana pengaturan hubungan hukum para pihak. Ketidakseimbangan dalam perjanjian elektronik berpotensi menimbulkan sengketa hukum. Sengketa tersebut dapat merugikan pelaku usaha secara signifikan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai karakter perjanjian elektronik. Pemahaman ini penting bagi pelaku usaha agar mengetahui hak dan kewajibannya. Selain itu, pemahaman ini juga penting bagi pembentuk kebijakan. Tujuannya adalah menciptakan iklim bisnis digital yang adil dan berkeadilan.

Pembatalan Sepihak Perjanjian Elektronik Ditinjau dari Asas Hukum Perjanjian Pembatalan sepihak perjanjian elektronik merupakan tindakan yang sering terjadi dalam praktik marketplace. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh platform terhadap akun pelaku usaha. Pembatalan tersebut dilakukan dengan alasan pelanggaran kebijakan internal. Namun, alasan tersebut sering kali tidak dijelaskan secara rinci. Pelaku usaha tidak diberikan kesempatan untuk membela diri. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum dalam pelaksanaan perjanjian. Dalam hukum perjanjian, pembatalan sepihak harus didasarkan pada alasan yang sah. Tanpa alasan yang sah, pembatalan dapat dianggap melanggar hukum (Munir Fuady, 2019: 87).

Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian yang sah mengikat para pihak. Ketentuan ini mencerminkan prinsip *pacta sunt servanda*. Prinsip tersebut mengharuskan para pihak melaksanakan perjanjian sebagaimana disepakati. Pembatalan sepihak tanpa dasar hukum bertentangan dengan prinsip tersebut. Selain itu, asas itikad baik juga dilanggar dalam pembatalan sepihak. Asas itikad baik menuntut adanya kejujuran dan keadilan. Platform yang membatalkan perjanjian secara sepihak menunjukkan sikap tidak kooperatif. Sikap ini merugikan pelaku usaha secara langsung.

Dalam konteks hukum perdata, pembatalan sepihak dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya. Platform yang membatalkan perjanjian tanpa dasar yang sah dapat dianggap tidak memenuhi prestasi. Akibat wanprestasi adalah timbulnya kewajiban ganti rugi. Namun, pelaku usaha sering kesulitan menuntut ganti rugi tersebut. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses hukum

dan mekanisme penyelesaian sengketa. Kondisi ini memperburuk posisi pelaku usaha. Akibatnya, perlindungan hukum menjadi tidak efektif.

Pembatalan sepihak juga berdampak pada keberlangsungan usaha pelaku usaha. Akun yang diblokir menyebabkan aktivitas penjualan terhenti. Pelaku usaha kehilangan akses terhadap pasar digital. Kerugian yang timbul tidak hanya bersifat materiil. Kerugian immateriil seperti reputasi usaha juga terdampak. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengancam keberlangsungan UMKM. Oleh karena itu, pembatalan sepihak memiliki implikasi hukum dan ekonomi. Implikasi tersebut perlu mendapat perhatian serius dalam hukum bisnis. Perlindungan hukum harus mampu menjawab persoalan ini.

Asas keseimbangan dalam perjanjian menjadi penting dalam menilai pembatalan sepihak. Asas ini menghendaki adanya kesetaraan hak dan kewajiban. Ketika satu pihak memiliki kewenangan sepihak, keseimbangan menjadi hilang. Pembatalan sepihak mencerminkan ketimpangan hubungan hukum. Ketimpangan ini tidak sejalan dengan tujuan hukum perjanjian. Tujuan utama perjanjian adalah menciptakan kepastian dan keadilan. Oleh karena itu, pembatalan sepihak perlu dibatasi secara hukum. Pembatasan ini penting untuk melindungi pelaku usaha.

Dengan demikian, pembatalan sepihak perjanjian elektronik merupakan praktik yang problematik. Praktik ini bertentangan dengan asas-asas fundamental hukum perjanjian. Ketentuan hukum positif telah memberikan dasar perlindungan. Namun, implementasi perlindungan tersebut masih lemah. Diperlukan penegasan norma dan pengawasan yang efektif. Selain itu, pelaku usaha perlu diberikan mekanisme keberatan yang adil. Dengan demikian, keseimbangan hubungan hukum dapat terwujud. Hal ini penting untuk menjamin keadilan dalam bisnis digital.

Klausula Baku dan Ketimpangan Posisi Tawar Pelaku Usaha

Klausula baku merupakan ciri utama dalam perjanjian elektronik marketplace. Klausula ini disusun secara sepihak oleh platform. Pelaku usaha hanya diberikan pilihan untuk menerima atau menolak. Tidak adanya ruang negosiasi menunjukkan lemahnya posisi pelaku usaha. Dalam hukum perjanjian, kondisi ini menimbulkan ketimpangan posisi tawar. Ketimpangan tersebut berpotensi melanggar asas keadilan. Asas keadilan menuntut adanya perlakuan yang seimbang. Oleh karena itu, klausula baku perlu dikaji secara kritis (Shidarta, 2018: 102).

Undang-Undang Perlindungan Konsumen melarang klausula baku tertentu. Larangan tersebut bertujuan melindungi pihak yang lemah. Klausula yang memberikan kewenangan sepihak

kepada platform termasuk klausula yang dilarang. Dalam praktik marketplace, klausula semacam ini masih sering ditemukan. Klausula tersebut memungkinkan platform membatalkan perjanjian secara sepihak. Pelaku usaha tidak memiliki mekanisme perlindungan yang memadai. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan perlindungan konsumen. Hukum seharusnya mencegah praktik yang merugikan pihak lemah.

Ketimpangan posisi tawar juga terlihat dalam pelaksanaan perjanjian. Platform memiliki kendali penuh atas sistem dan kebijakan. Pelaku usaha bergantung pada platform untuk menjalankan usahanya. Ketergantungan ini memperlemah posisi pelaku usaha. Dalam kondisi demikian, pelaku usaha sulit menolak kebijakan yang merugikan. Kebijakan sepihak menjadi alat dominasi platform. Hal ini menunjukkan adanya penyalahgunaan posisi dominan. Penyalahgunaan ini perlu diatur dan diawasi secara hukum.

Klausula baku sering kali disertai dengan klausula pembebasan tanggung jawab. Klausula ini membatasi atau menghilangkan tanggung jawab platform. Dalam hukum perdata, klausula semacam ini tidak selalu dibenarkan. Pembatasan tanggung jawab harus memenuhi prinsip keadilan. Klausula yang merugikan pelaku usaha dapat dinyatakan batal demi hukum. Namun, dalam praktik, klausula tersebut tetap diberlakukan. Hal ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum. Penegakan hukum yang lemah memperparah ketimpangan hubungan hukum.

Ketimpangan posisi tawar berdampak pada perlindungan hukum pelaku usaha. Pelaku usaha sering kali tidak memahami konsekuensi hukum dari klausula baku. Kurangnya literasi hukum memperburuk kondisi tersebut. Platform memanfaatkan ketidaktahuan pelaku usaha. Dalam kondisi ini, hukum harus berperan aktif melindungi pelaku usaha. Perlindungan tersebut dapat berupa pengaturan yang lebih tegas. Selain itu, diperlukan edukasi hukum bagi pelaku usaha. Edukasi ini penting untuk meningkatkan kesadaran hukum.

Dengan demikian, klausula baku dalam marketplace merupakan sumber utama ketimpangan hubungan hukum. Ketimpangan ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Hukum positif telah memberikan larangan terhadap klausula tertentu. Namun, implementasi larangan tersebut masih belum optimal. Diperlukan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Selain itu, pelaku usaha perlu diberikan posisi yang lebih seimbang. Dengan demikian, hubungan hukum bisnis dapat berjalan secara adil dan berkelanjutan.

Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha dalam Pembatalan Sepihak Perjanjian Elektronik
Perlindungan hukum bagi pelaku usaha merupakan tujuan utama hukum bisnis. Dalam konteks

marketplace, perlindungan hukum menjadi isu yang krusial. Pembatalan sepihak perjanjian elektronik menunjukkan lemahnya perlindungan tersebut. Pelaku usaha sering menjadi pihak yang dirugikan. Kerugian tersebut timbul akibat kebijakan sepihak platform. Hukum seharusnya memberikan kepastian dan keadilan. Namun, dalam praktik, perlindungan hukum belum sepenuhnya dirasakan. Kondisi ini menuntut adanya evaluasi terhadap sistem hukum yang ada (Satjipto Rahardjo, 2014: 65).

Undang-Undang ITE telah mengakui keabsahan kontrak elektronik. Pengakuan ini menjadi dasar perlindungan hukum secara normatif. Namun, perlindungan normatif belum tentu efektif secara praktis. Pelaku usaha masih mengalami kesulitan dalam menuntut haknya. Mekanisme penyelesaian sengketa sering kali tidak berpihak pada pelaku usaha. Selain itu, proses penyelesaian sengketa membutuhkan biaya dan waktu. Hal ini menjadi hambatan bagi pelaku usaha kecil. Akibatnya, perlindungan hukum menjadi tidak optimal. Perlindungan hukum harus bersifat substantif dan implementatif.

Perlindungan hukum juga berkaitan dengan tanggung jawab platform marketplace. Platform sebagai penyelenggara sistem elektronik memiliki tanggung jawab hukum. Tanggung jawab tersebut mencakup perlindungan terhadap pengguna sistem. Pelaku usaha sebagai pengguna berhak mendapatkan perlindungan. Pembatalan sepihak tanpa dasar yang jelas menunjukkan kelalaian platform. Kelalaian tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab hukum. Namun, tanggung jawab ini sering kali dihindari melalui klausula baku. Klausula tersebut membatasi tanggung jawab platform. Hal ini perlu diatur secara lebih tegas.

Negara memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum. Peran tersebut diwujudkan melalui pembentukan dan penegakan hukum. Pengawasan terhadap praktik marketplace perlu ditingkatkan. Pengawasan ini bertujuan mencegah penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, diperlukan regulasi yang lebih spesifik mengenai marketplace. Regulasi tersebut harus melindungi pelaku usaha secara efektif. Tanpa pengawasan, hukum hanya bersifat simbolik. Hukum harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat bisnis digital. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat terwujud secara nyata.

Perlindungan hukum juga dapat dilakukan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa. Mekanisme ini lebih cepat dan efisien dibandingkan litigasi. Pelaku usaha perlu diberikan akses terhadap mekanisme tersebut. Platform marketplace dapat diwajibkan menyediakan mekanisme keberatan internal. Mekanisme ini harus bersifat transparan dan adil. Dengan adanya mekanisme tersebut, sengketa dapat diselesaikan secara proporsional. Hal

ini akan mengurangi kerugian pelaku usaha. Selain itu, mekanisme ini dapat meningkatkan kepercayaan terhadap platform.

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam pembatalan sepihak perjanjian elektronik masih perlu diperkuat. Hukum positif telah memberikan dasar perlindungan. Namun, implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Diperlukan peran aktif negara, platform, dan pelaku usaha. Penguatan regulasi dan pengawasan menjadi kunci utama. Selain itu, kesadaran hukum pelaku usaha juga perlu ditingkatkan. Dengan perlindungan hukum yang efektif, keadilan dalam bisnis digital dapat terwujud. Hal ini penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pembatalan sepihak perjanjian elektronik oleh platform marketplace terhadap pelaku usaha merupakan praktik yang bertentangan dengan prinsip dasar hukum perjanjian dan hukum bisnis. Secara normatif, perjanjian elektronik telah diakui keabsahannya dan memiliki kekuatan mengikat sebagaimana perjanjian konvensional, sehingga pelaksanaannya harus didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, itikad baik, dan keseimbangan para pihak. Namun dalam praktiknya, penggunaan klausula baku yang memberikan kewenangan sepihak kepada platform menunjukkan adanya ketimpangan posisi tawar dan melemahkan perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Pembatalan sepihak tanpa mekanisme keberatan yang adil berpotensi dikualifikasikan sebagai wanprestasi dan menimbulkan kerugian hukum serta ekonomi bagi pelaku usaha. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas praktik bisnis digital. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam perjanjian elektronik marketplace masih belum berjalan secara optimal dan memerlukan penguatan dari aspek regulasi, pengawasan, dan implementasi hukum.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar pemerintah dan pembentuk kebijakan memperkuat regulasi yang mengatur hubungan hukum antara platform marketplace dan pelaku usaha, khususnya terkait pembatasan klausula baku dan pembatalan sepihak perjanjian elektronik. Platform marketplace juga diharapkan menyusun perjanjian elektronik

yang lebih berkeadilan dengan menjamin transparansi, mekanisme keberatan, serta perlindungan hak pelaku usaha. Selain itu, diperlukan peningkatan pengawasan terhadap praktik bisnis digital guna mencegah penyalahgunaan posisi dominan oleh platform. Pelaku usaha juga disarankan untuk meningkatkan pemahaman dan literasi hukum agar mampu memahami hak dan kewajibannya dalam perjanjian elektronik. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji perlindungan hukum perjanjian elektronik melalui pendekatan empiris guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi hukum di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2021). Pengantar metode penelitian hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Amrullah, A. (2024). Perlindungan hukum dalam perjanjian elektronik pada perdagangan digital. *Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 45–60.
- Andini, R., & Prasetyo, D. (2023). Klausula baku dalam kontrak elektronik marketplace di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia*, 8(2), 101–116.
- Anwar, M., & Hidayat, R. (2022). Kedudukan perjanjian elektronik dalam hukum perdata Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 389–404.
- Arifin, Z. (2021). Asas itikad baik dalam pelaksanaan kontrak elektronik. *Jurnal Yuridika*, 36(2), 245–260.
- Dewi, N. K. S., & Putra, I. G. A. (2024). Tanggung jawab hukum platform marketplace terhadap pelaku usaha. *Jurnal Arena Hukum*, 17(1), 88–103.
- Fuady, M. (2019). Hukum kontrak dari sudut pandang hukum bisnis. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hakim, L., & Sari, M. (2023). Perlindungan hukum UMKM dalam perdagangan digital. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 7(2), 134–149.
- Hamzah, G., & Lestari, T. (2021). Keseimbangan para pihak dalam kontrak baku elektronik.

Jurnal Rechtsvinding, 10(1), 67–82.

Hidayah, U. (2022). Analisis yuridis pembatalan sepihak akun penjual marketplace. Jurnal Supremasi Hukum, 11(2), 210–225.

Irawan, A., & Nugroho, B. (2024). Marketplace sebagai subjek hukum dalam transaksi elektronik. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 7(1), 55–70.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Kurniawan, R. (2020). Legal protection for digital business contracts in Indonesia. Journal of Indonesian Legal Studies, 5(2), 145–160.

Mahardika, A. (2023). Pembatasan tanggung jawab platform digital dalam kontrak elektronik. Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, 4(2), 92–108.

Marzuki, P. M. (2020). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana.

Nugraha, D. (2022). Prinsip pacta sunt servanda dalam kontrak elektronik. Jurnal Konstitusi, 19(4), 811–826.

Pratama, Y., & Safitri, D. (2024). Legal imbalance in standard electronic contracts. Indonesian Journal of Business Law, 9(1), 14–29.

Putri, A. R. (2021). Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha digital. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 51(3), 678–694.

Rahardjo, S. (2014). Ilmu hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Shidarta. (2018). Hukum perlindungan konsumen Indonesia. Jakarta: Grasindo.

Siregar, H., & Lubis, M. (2023). Penyelesaian sengketa kontrak elektronik di Indonesia. Jurnal Hukum Acara Perdata, 5(1), 40–55.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.